



PENETAPAN

Nomor 611/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim secara elektronik , telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 12 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bertindak untuk atas nama diri sendiri dan mewakili anak angkat yang masih dibawah umur bernama ;

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, tanggal 06 Desember 2006, agama Islam, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I;**

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 Agustus 1951, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon II;**

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 09 April 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Provinsi Jawa Timur sebagai **Pemohon III;**

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir samarinda, 14 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.611/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
sebagai **Pemohon IV**;

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir samarinda, 22 Juni 1995, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur. sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. RIDHO ANSHARI, SHI., MH., CM., CLA., CRA.** dan **ABDURRACHMAN, SHI.** Para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **"MRA & Partner"**, yang beralamat di Jalan Padat Karya, Gang Keganangan RT. 73, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 8 November 2024 nomor 706/SK-Ks/X/2024/PA.Smd..Yang selanjutnya disebut Sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 08 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 611/Pdt.P/2024/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX dan XXXXXX menikah pada tanggal 27 Januari 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Yogyakarta kemudian XXXXXX dan XXXXXX pernah bercerai pada bulan Juni tahun 2003 di Pengadilan Agama Samarinda Setelah bercerai dan tidak berlangsung lama XXXXXX dan XXXXXX rujuk dan menikah ulang pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2004 dan tercatat berdasarkan Akta Nikah Nomor : XXXXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 12 Oktober 2004;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.611/Pdt.P/2024/PA.Smd



2. Bahwa dari pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX tidak pernah lagi terjadi perceraian;
3. Bahwa pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX tidak dikaruniai keturunan, namun mempunyai 1 (satu) anak angkat bernama : XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 06 Desember 2006, berdasarkan Penetapan Pengangkatan Anak dengan Nomor : 920/Pdt.P/2013/PN.Smda dari Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 14 Juni 2013;
4. Bahwa pada tanggal 11 September 2024, XXXXXX meninggal dunia karena sakit Stroke berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXX dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 18 September 2024, dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhum XXXXXX tetap beragama Islam;
5. Bahwa kedua orangtua almarhum XXXXXX ayah maupun ibunya lebih dahulu meninggal dunia, ayah bernama XXXXXX meninggal pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 1988 sedangkan ibu bernama XXXXXX meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 berdasarkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh yang membuat Surat Pernyataan dan diketahui RT06 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tertanggal 08 Oktober 2024;
6. Bahwa almarhum XXXXXX mempunyai 3 (tiga) saudara kandung bernama :
 - 6.1. XXXXXX;
 - 6.2. XXXXXX, namun lebih dahulu meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXX dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 21 Juli 2023, dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhum XXXXXX tetap beragama Islam, semasa hidupnya almarhum XXXXXX pernah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX pada tanggal 18 Juli 1984 tercatat berdasarkan Akta Nikah Nomor : XXXXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi tertanggal 18 Juli

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.611/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984, dari pernikahan almarhum XXXXXX dengan XXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:

6.2.1 XXXXXX;

6.2.2. XXXXXX;

6.3. XXXXXX;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXX dengan XXXXXX mempunyai harta bersama/ gono gini yaitu berupa

7.1. Tabungan Uang di Bank Central Asia, Nomor Rekening : XXXXXX, atas nama XXXXXX;

7.2. Tabungan Uang di Bank Mandiri, Nomor Rekening : XXXXXX, atas nama XXXXXX;

7.3. Tabungan Bisnis Mandiri di Bank Mandiri, Nomor Rekening : XXXXXX atas nama XXXXXX sesuai dengan Saham almarhum XXXXXX atau Tuan XXXXXX sebagai Direktur sejumlah 95 % (sembilan puluh lima persen) Saham dari keseluruhan 100 % (seratus persen) Saham (apabila dinominalkan dengan Nilai sebesar Rp. Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) dari keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan AKTE Pendirian Perseroan Terbatas XXXXXX Coal Mining Nomor : XXXXXX, tanggal 29 November 2023 dari Notaris Samarinda Silvanus Deddy Nugroho, S.H., M.Kn.;

7.4. Saham yang ada didalam XXXXXX, Saham almarhum XXXXXX atau Tuan XXXXXX sebagai Direktur sejumlah 95 % (sembilan puluh lima persen) Saham dari keseluruhan 100 (seratus) Saham (apabila dinominalkan dengan Nilai sebesar Rp. Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) dari keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas XXXXXX Nomor : XXXXXX, tanggal 29 November 2023 dari Notaris Samarinda Silvanus Deddy Nugroho, S.H., M.Kn.;

8. Bahwa almarhum XXXXXX tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.611/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah meninggalnya almarhum XXXXXX sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhum XXXXXX;

10. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX;

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk menetapkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum XXXXXX yang mana keperluan dan tujuannya untuk proses kepengurusan objek harta disebutkan pada poin 7 (tujuh) terkait dengan pencairan uang di Bank serta terkait dengan saham almarhum XXXXXX; -

12. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXX;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 September 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXX adalah
 - 3.1. XXXXXX (istri);
 - 3.2. XXXXXX (saudara perempuan);
 - 3.3. XXXXXX (saudara perempuan);
 - 3.4. XXXXXX (keponakan laki-laki/ ahli waris pengganti dari almarhum XXXXXX);
 - 3.5. XXXXXX (keponakan perempuan/ ahli waris pengganti dari almarhum XXXXXX);
4. Menetapkan XXXXXX sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum XXXXXX;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.611/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXX dengan XXXXXX Nomor XXXXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 12 Oktober 2004; bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 18 September 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 8 Februari 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suhardi (XXXXXX), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Januari 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.611/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXX (XXXXXX)**, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 6 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Penetapan (Pengangkatan anak) nomor 920/Pdt.P/2013/PN.Smda, tanggal 14 Juni 2013 yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Negeri Samarinda, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,(Bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 18 September 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,(Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan meninggal atas nama **Bapak XXXXXX dan ibu XXXXXX**,, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);
10. Fotokopi Akta Kematian atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 21 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,(Bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **XXXXXX** dengan **XXXXXX** Nomor **XXXXXX** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi tanggal 18 Juli 1984; bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 25 September 2024. diketahui oleh Ketua RT.06, Lurah Mugirejo, dan Camat Sungai Pinang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.12);
13. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh para Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT.06 dan Lurah Mugirejo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.13);

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.611/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Buku Tabungan di Bank Central Asia, Nomor Rekening : XXXXXX, atas nama XXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.14);
15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening : XXXXXX, atas nama XXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.15);
16. Fotokopi Buku Tabungan Bisnis Mandiri di Bank Mandiri, Nomor Rekening : XXXXXX atas nama XXXXXX bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.16);
17. Fotokopi Saham XXXXXX, Saham almarhum XXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.17);

B. Saksi

1. XXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah pengasuh anak angkat almarhum XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena Saudara Pemohon yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXX pernah menikah dengan XXXXXX, kemudian pada bulan Juni 2003 bercerai di Pengadilan Agama Samarinda;
- Bahwa pada bulan Oktober 2004 XXXXXX dan XXXXXX, rujuk kembali dan tercatat di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa setelah rujuk kembali XXXXXX dan XXXXXX, tidak pernah lagi bercerai;
- Bahwa selama perkawinannya XXXXXX dan XXXXXX tidak ada mempunyai anak, namun mempunyai 1 (satu orang anak angkat bernama XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 06 Desember 2006;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.611/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa XXXXXX ada mempunyai 3 orang saudara kandung bernama;

1. XXXXXX;
2. XXXXXX, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX dan dikeruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXX dan XXXXXX;
3. . XXXXXX;

- Bahwa saudara XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Mei 2023, karena sakit, dan sampai dengan meninggalnya tetap beragama Islam;

- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada bulan September 2024 karena sakit,

- Bahwa XXXXXX sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat XXXXXX meninggal kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu ;

- Bahwa pada saat meninggalnya XXXXXX ada meninggalkan isteri, 2 orang saudara kandung, 2 orang keponakan dan 1 orang anak angkat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXX ada meninggalkan harta berupa tabungan di bank dan saham di perusahaan;

- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap peninggalan almarhum tersebut'

- Bahwa almarhum XXXXXX tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

2. XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.611/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena Saudara Pemohon yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXX pernah menikah dengan XXXXXX, kemudian pada bulan Juni 2003 bercerai, namun pada bulan Oktober 2004 rujuk kembali yang tercatat di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa setelah rujuk kembali XXXXXX dan XXXXXX, tidak pernah lagi bercerai;
- Bahwa selama perkawinannya XXXXXX dan XXXXXX tidak ada mempunyai anak, namun mempunyai 1 (satu orang anak angkat bernama XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 06 Desember 2006;
- Bahwa XXXXXX ada mempunyai 3 orang saudara kandung bernama;
 1. XXXXXX;
 2. XXXXXX, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX dan dikeruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXX dan XXXXXX;
 3. . XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Mei 2023, karena sakit, dan sampai dengan meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada bulan September 2024 karena sakit, dan sampai dengan meninggal dunianya tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat XXXXXX meninggal kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa pada saat meninggalnya XXXXXX ada meninggalkan isteri, 2 orang saudara kandung, 2 orang keponakan dan 1 orang anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXX ada meninggalkan harta berupa tabungan di bank dan saham di perusahaan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.611/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap peninggalan almarhum tersebut'
- Bahwa almarhum XXXXXX tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2024 yang lalu karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P. 17. sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat, sedangkan bukti P.9, P.12 dan P.13, hanya berupa akta dibawah tangan sebagai bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti lainnya berupa saksi yang menerangkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon dalam perkara ini,

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.611/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain atau saling melengkapi sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa XXXXXX dengan XXXXXX adalah suami isteri, pernah bercerai pada pada bulan Juni 2003, kemudian rujuk lagi pada tanggal 11 Oktober 2004 di KUA Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa selama perkawinannya XXXXXX dengan XXXXXX tidak mempunyai anak, namun mempunyai 1 (satu orang anak angkat bernama XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 06 Desember 2006;
- Bahwa XXXXXX ada mempunyai 3 orang saudara kandung bernama;
 1. XXXXXX;
 2. XXXXXX,semasa hidupnya pernah menikah dengan XXXXXX dan dikeruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXX dan Ajeng Permatahati binti XXXXXX;
- 3. . XXXXXX;
- Bahwa saudara XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023, karena sakit, dan sampai dengan meninggalnya tetap beragama Islam;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.611/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2024 karena sakit, dan sampai dengan meninggalnya, tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat XXXXXX meninggal, kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa pada saat meninggalnya XXXXXX ada meninggalkan 1 (satu) orang isteri, 2 (dua) orang saudara kandung, 2 orang keponakan dan 1 orang anak angkat;
- Bahwa XXXXXX ada meninggalkan harta berupa tabungan di bank dan saham di perusahaan;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap peninggalan almarhum tersebut'
- Bahwa almarhum XXXXXX tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.611/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhum **XXXXXX** meninggal dunia ada meninggalkan 1 (satu) orang isteri, 2 (dua) orang saudara kandung, 2 (dua) orang keponakan dan 1 (satu) orang anak angkat yakni para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b), pasal 185 KHI. dan penjelasan BUKU II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) halaman 159, serta pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum **XXXXXX** adalah **XXXXXX (Istri)**, **XXXXXX (Saudara Perempuan)**, **XXXXXX (Saudara Perempuan)**, **XXXXXX (Keponakan Laki-Laki/ Ahli Waris Pengganti)**, **XXXXXX (Keponakan Perempuan/ Ahli Waris Pengganti dan XXXXXX** sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum **XXXXXX**, karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan nasab dan hubungan darah serta hubungan sebagai anak angkat dengan almarhum **XXXXXX**

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan/ santunan, Taspin dan lainnya dari almarhum **XXXXXX** (posita angka 11), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a dan b.) dan pasal 185 (dengan penjelasan BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) serta pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.611/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 September 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXX adalah
 - 3.1. XXXXXX (istri);
 - 3.2. XXXXXX (saudara perempuan);
 - 3.3. XXXXXX (saudara perempuan);
 - 3.4. XXXXXX (keponakan laki-laki/ ahli waris pengganti);
 - 3.5. XXXXXX (keponakan perempuan/ ahli waris pengganti)
 - 3.6. XXXXXX (anak angkat/penerima wasiat wajibah)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00. (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446. oleh kami **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Dra. Hj. Medang, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mardiyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Akh. Fauzie

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.611/Pdt.P/2024/PA.Smd



Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiyana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.611/Pdt.P/2024/PA.Smd